

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI MARISA PADA PELAKU
PELANGGARAN PASAL 281 JO PASAL 77 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

**Oleh:
FEBRYAN
NIM : H1115373**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI MARISA PADA PELAKU
PELANGGARAN PASAL 281 JO PASAL 77 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

Oleh :
FEBRYAN
NIM : H1115373

SKIRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Pada Fakultas Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada tanggal...*14 NOVEMBER 2020*

Menyetujui,


Pembimbing I



Dr. Muslimah, S.Hi., M.H

NIDN: 0917097904

Pembimbing II



Fatma Faisal, SH., MH

NIDN: 0931109201

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI MARISA PADA PELAKU PELANGGARAN PASAL 281 JO PASAL 77 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Oleh :
FEBRYAN
NIM : H1115373

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal...*17. NOVEMBER 2020*
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

1. Dr.Muslimah,S.Hi.,M.H	Ketua	(..... <i>Muslimah</i>)
2. Fatma Faisal,SH.,MH	Anggota	(..... <i>Fatma</i>)
3. Rusmulyadi, S.H.,M.H	Anggota	(..... <i>Rusmulyadi</i>)
4. Muh.Rizal Lampatta S.H.,M.H	Anggota	(..... <i>Muh.Rizal</i>)
5. Irwan S.H.,M.H	Anggota	(..... <i>Irwan</i>)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febryan
Nim : H.11.15.373
Konsentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Marisa Pada Pelaku Pelanggaran Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*". adalah benar-benar asli merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 7 November 2020
Yang Membuat Pernyataan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah upaya penulis salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Marisa Pada Pelaku Pelanggaran Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;


1. Kepada orang tua Bapak Sudiro Hasan dan Ibu Salma Rahman yang selalu memberikan motivasi dan doa demi keberhasilan studiku ;
2. Istri tercinta Ulistiyaningsih R.Bakari, SH dan anakku Arzhanka Ramadhan Hasan yang sudah berdoa demi kelancaran studiku;
3. Muhammad Ichsan Gaffar, S.E., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo ;
4. Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Dr. Hijra Lahaling, S.H.,M.H selaku program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Dr. Muslimah, S.H.,M.H selaku pembimbing Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan, serta dukungan dan nasehat selama penulisan proposal ini;
8. Ibu Fatma Faisal.,S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang dengan sabar memberikan kontribusi pikiran kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini;
9. Seluruh dosen dan tata pegawai di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
10. Teman-teman satu Fakultas Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang calon peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih. Amin.

Pohuwato, 17 November 2020

Peneliti,



FEBRYAN

ABSTRAK

Febryan, NIM : H 1115373, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Marisa Pada Pelaku Pelanggaran Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dibimbing oleh Dr.Muslimah,S.Hi.,M.H sebagai pembimbing I dan Fatma Faisal,SH.,MH sebagai pembimbing II.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui implementasi Pasal 281 jo pasal 77 ayat (1) terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. (2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum.

Penelitian ini menggunakan Tipe Penelitian empiris yaitu Tipe penelitian yang dilakukan dengan meneliti konsepsi hukum dan membutuhkan data yang diperoleh langsung dari lapangan.

Adapun hasil dari peneliti ini yakni (1) efektivitas penerapan Pasal 281 Jo Pasal 77 ayat (1) terhadap pengendara dan pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Pohuwato cukup efektif dilihat dari data 2019 terjadi penurunan pelaku pelanggaran Lalu Lintas jenis Surat Izin Mengemudi. Artinya adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang peraturan dalam berlalu lintas dalam berekendara. Di tambah di Tahun 2020 terjadi penurunan tingkat pelanggaran Lalu Lintas oleh adanya wabah virus covid-19. Sehingga anggota kepolisian dalam hal ini Satuan Lalu Lintas dalam hal pelaksanaan operasi dilapangan (dijalan) belum begitu maksimal atau tidak segencar-gencar di tahun-tahun sebelumnya karna adanya covid-19 tersebut. (2) berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara lalu lintas dalam hal ini tilang adalah hakim memutus perkara lalu lintas dilihat dari jenis pelanggarannya atau pasal yang dilanggar, pelanggaran apa yg dibuat oleh pelanggar dan juga dilihat status sosial/ekonomi pelanggar itu sendiri. Kenapa dilihat dari segi sosial/ekonomi , karna setiap wilayah punya perkembangan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Pada dasarnya setiap warga Negara wajib patuh hukum contoh dalam hal Lalu Lintas ,hanya saja mereka lalai dalam melaksanakan peraturan itu sendiri, sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan orang lain.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan Perlu adanya sosialisasi pada masyarakat terkait peraturan dalam berlalu lintas agar terciptalah masyarakat tertib berlalu lintas dan harus berupaya meningkatkan kesadaran warga masyarakat memiliki SIM saat mengemudi kendaraan bermotor serta menaruh perhatian lebih atas sarana atau fasilitas rambu lalu lintas.

Kata kunci : Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

ABSTRACT

Febryan, NIM : H 1115373, Juridical Review of the Judge's Verdict in Marisa District Court on The Perpetrators of Violation of Article 281 Jo Article 77 Paragraph (1) Law No. 22 of 2009 On Traffic And Road Transport. Guided by Dr.Muslimah, S.Hi., M.H as mentor I and Fatma Faisal,SH.,MH as guide II.

The purpose of the research in this thesis is (1) To know the implementation of Article 281 jo article 77 paragraph (1) against the perpetrators of traffic violations. (2) To know the basis of legal consideration of Pohuwato District Court Judge in imposing criminal fines for traffic offenders against article 281 of Law No. 22 of 2009 on LLAJ with nominally below the maximum fine.

This research uses empirical Research Type which is the type of research conducted by examining legal conception as a pattern of behavior and/or law as social interactions. This research requires data obtained directly from the field.

As for the results of this researcher namely (1) the effectiveness of the application of Article 281 Jo Article 77 paragraph (1) to motorists and drivers of motor vehicles in the jurisdiction of Pohuwato Police is quite effective judging by the data 2019 there is a decrease in traffic violations type driver's license. It means there is awareness from the community itself about the rules in traffic in driving. In 2020, there was a decrease in the rate of Traffic violations due to the covid-19 outbreak. So the police in this case the Traffic Unit in terms of the implementation of the operation in the field (on the road) has not been so maximal or not as intense in previous years because of the covid-19. (2) based on the judge's consideration in breaking the traffic case in this case the ticket is the judge disconnecting the traffic case judging by the type of violation or the article violated, what violation is made by the offender and also viewed the socio/economic status of the offender itself. Why is it seen in terms of socio/economic, because each region has different socioeconomic developments. Basically every Citizen must comply with the law for example in the case of Traffic, only that they are negligent in implementing the regulation itself, resulting in traffic violations that can harm themselves and others.

In writing this thesis the author suggested the need to always socialize to the public related to traffic rules in order to create an orderly society in traffic and to inform the public about the correct procedures in resolving traffic violations so that the community no longer resolves violations in a peaceful way, in order to achieve a law-abiding society. The government should pay more attention to traffic sign facilities or facilities, and work to raise awareness of citizens having drivers' licenses while driving motor vehicles

Keywords : Traffic Violations And Road Transport

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya ia tak punya pilihan selain mengikutimu. (Ibnu Qayyim Al Jauziyyah).

Pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan segala sesuatu tanpa membuatmu kehilangan temperamen atau rasa percaya diri.

“Andri wongso”

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT, yang telah memberiku ketabahan dan kesabaran serta membekaliku dengan ilmu pengetahuan akhirnya karya sederhana berupa skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai darma baktiku kepada kedua orang tuaku, istri dan anakku yang selalu memberiku motivasi dan doa demi keberhasilan studiku.

**ALMAMATERKU YANG TERCINTA
TEMPATKU MENIMBAH ILMU**

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRAC</i>	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pengertian Penegakkan Hukum.....	9
2.2. Dasar Hukum Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	10
2.2.1 Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang	

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	10
2.3 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	16
2.4 Kekuasaan Kehakiman.....	21
2.4.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman	21
2.4.2 Tugas Dan Kewajiban Hakim Menurut Undang-Undang	22
2.5 Kerangka Pikir	25
2.6 Definisi Operasional.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian	27
3.2 Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Implementasi Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas.....	31
4.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Marisa Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas Terhadap Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dengan Nominal Yang Jauh Di Bawah Denda Maksimum	40
BAB V PENUTUP.....	48

5.1. Kesimpulan	48
5.2. Saran.....	49
Daftar Pustaka	50
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Suatu aturan yang mengatur bagi para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pada Undang-undang ini Salah satunya yaitu harus memiliki Surat izin mengemudi (SIM) bagi para pengendara bermotor di jalan, dalam hal ini bagi setiap pengendara yang pada dasarnya berusia 17 Tahun minimal, dan mempunyai keahlian terkait mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Surat izin mengemudi (SIM) bisa dimiliki kalau sudah lolos dalam ujian teori serta praktik, yang pastinya dengan memenuhi persyaratan administrasi seperti membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta foto, juga mengisi formulir, tanda tangan, dan sidik jari. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, menegaskan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”

Surat izin mengemudi (SIM) yang menjadi syarat awal untuk para pengendara kendaraan bermotor yang berkendara di jalan raya. Jika belum memiliki surat izin mengemudi (SIM), maka pengendara tersebut dilarang

berkendara di jalan raya karena dianggap tidak cakap. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran sanksi. Hal ini berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas terhadap surat izin mengemudi (SIM) penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum ini berdasarkan dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, menegaskan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”

Terkait sanksi untuk pengendara kendaraan bermotor tidak mempunyai SIM sebagaimana sudah diatur secara tegas dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, ini yang diharapkan agar pelanggaran lalu lintas tidak akan terjadi. Tapi sayangnya apa yang diharapkan itu belum bisa terwujud, sebab Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Pohuwato saat ini memiliki data dimana mengalami peningkatan pelanggaran yang terus-menerus terjadi , sebagaimana yang terjadi pada tahun 2018 banyaknya pelanggaran lalu lintas perihal surat izin mengemudi (SIM) yang terjadi di Kabupaten Pohuwato yakni 985 pelanggaran, selanjutnya tahun 2019 jumlah pelanggaran menurun sebanyak 826 pelanggaran dan di tahun 2020 terdapat 238 pelanggaran. Jadi total

keseluruhan terdapat 2.049 pelanggaran surat izin mengemudi dilihat dari data 3 tahun terakhir.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Pohuwato salah satunya meliputi surat-surat seperti Surat Ijin Mengemudi (SIM) dimana pelanggaran yang cukup banyak yaitu pelanggaran terhadap pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengenai Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas, hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) nomor 12 tahun 2016 mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Peraturan Mahkamah ini bertujuan memudahkan para pelanggar lalu lintas yang mencari keadilan saat mengikuti perkara tindak pidana lalu lintas, yang mana dengan Peraturan Mahkamah tersebut pelanggaran yang dilakukan pelanggar tidak harus datang menghadiri sidang tilang di Pengadilan Negeri, tetapi Hakim dihadapkan dengan berkas saat berlangsungnya persidangan.

Bagi para pelanggar lalu lintas terkait yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) akan dikenakan sanksi pidana berupa denda atau sanksi pidana kurungan. Akan tetapi, sering yang terjadi di lapangan, Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato menjatuhkan sanksi berupa sanksi pidana denda tanpa pidana kurungan, yang nominalnya sanksi denda yang dijatuhkan jumlahnya jauh dibawah jumlah maksimal dari nominalnya sebagaimana tertuang pada Pasal 281 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yakni sanksi dengan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta bisa dikenakan sanksi pidana kurungan selama 4 bulan ataupun pidana denda paling nominal. Perihal ini tentu dapat timbul berbagai pertanyaan serta perhatian dari masyarakat mengenai pertimbangan hakim saat memutuskan nominal denda tilang ini.

Pada data yang diperoleh selama kurun waktu 3 tahun terakhir yakni di tahun 2018 Pengadilan Negeri Marisa telah memutus sebanyak 985 perkara, ditahun 2019 sebanyak 826 perkara, terakhir di tahun 2020 waktu berjalan sebanyak 238 pelanggaran lalu lintas perihal surat izin mengemudi yang merupakan hasil tilang yang didapatkan dari Satlantas Pohuwato maupun dan pengadilan negeri marisa, dari data yang diterangkan tersebut banyaknya pelanggaran lalu lintas berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana tercantum pada pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ serta mengenai putusan pidana denda rata-rata hakim menjatuhkan pada para pelanggar baik itu SIM A, B I, B II, C, D berkisar dari Rp. 40.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambahkan biaya perkara Rp. 1000,- (seribu rupiah) ini ditetapkan subsidair jika pelanggar tidak membayar denda tersebut, maka harus di kurung pengganti sekitar 3 hari. Berikut adalah data daftar pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dari tahun 2018 sampai 2020 waktu berjalan.

Berdasarkan data jumlah pelaku pelanggaran yang tidak memiliki surat izin mengemudi yang terdaftar di satuan lalu lintas polres pohuwato di tahun 2018 berjumlah 985 dengan kategori SIM A : 145, A Umum : 70, B I : 31, B I Umum : 81, B II : 23, B II Umum : 110, C : 525. Selanjutnya di tahun 2019 berjumlah 826 dengan kategori SIM A : 83, A Umum : 91, B I : 15, B I Umum : 12, B II : 8, B II Umum : 51, C : 566, dan terakhir di bulan oktober tahun 2020 berjumlah 238 dengan kategori SIM A : 31, A Umum : 5, B I : 8, B I Umum : 10, B II : 5, B II Umum : 4, C : 175.

Berdasarkan data diatas begitu jelas digambarkan bahwasanya masih ada banyak pelanggar pengendara kendaraan bermotor yang belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Pohuwato dimana pada dasarnya ini menjadi suatu keharusan untuk semua pengendara kendaraan bermotor di jalan raya tanpa ada yang dikecualikan. Disamping itu, Hakim Pengadilan Negeri Marisa menjatuhkan sanksi yang semuanya semacam sanksi denda dimana nominal denda beragam yang jauh di bawah nominal dari denda maksimal, juga hakim tidak pernah menjatuhkan pidana kurungan kepada para pelanggar lalu lintas, tentunya menjadi perhatian bagi kita semua khusus nya bagi para pelanggar yang mendapatkan sanksi tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Marisa Pada Pelaku Pelanggaran Pasal 281 Jo Pasal 77**

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Pasal 281 jo pasal 77 ayat (1) terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas?
2. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang llaj dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 281 jo pasal 77 ayat (1) terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini harapannya bisa memberikan guna atau manfaat untuk setiap orang yang sedang membacanya, serta yang terkhusus untuk peneliti ini bisa meningkatkan wawasan, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum pidana terutama masalah pelaku pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan yang Berdasarkan Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Untuk masyarakat itu sendiri, yang paling dikhususkan masyarakat Pohuwato supaya bisa meningkatkan pengetahuan serta wawasan yang dijadikan dalam menyelesaikan perkara bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato

2. Manfaat praktis

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini bisa dimanfaatkan dalam menempuh salah satu syarat pada tahap memenuhi studi akhir kesarjanaan (S-1) di fakultas ilmu hukum jurusan perdata Universitas Icshan Gorontalo. Disisi lain juga peneliti penelitian ini mengharapkan, keahlian, ilmu pengetahuan, serta pengalaman peneliti bisa bertambah, yang pada akhirnya bisa mengembagkan serta mengamalkannya pada lingkungan masyarakat. Disamping bisa bermanfaat atau berguna untuk peneliti, penelitian ini harapannya bisa dijadikan

sumbangsi ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan masalah pelaku pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan yang Berdasarkan Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penegakan Hukum

Semua konsep hukum yang menjadi harapan masyarakat serta upaya dalam mewujudkan ide-ide yang disebut dengan Penegakan hukum. Perihal suatu proses yang melibatkan banyak hal menjadi salah satu tugas dari penegakan hukum ini.

Menurut dellyana shant bahwa berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana wajib untuk patut di patuhi yang merupakan Penegakan hukum secara konkret. Yang kemudian dapat menerima keadilan pada suatu kasus atau bisa di artikan dapat menjamin dipatuhinya suatu hukum serta bisa pula menetapkan hllukum *in concreto* dalam mempertahankan. Materiil tentu cara procedural yang digunakan agar dapat ditentukan dalam hukum formal (1988 :32-33).

Menurut soejono soekanto Ada beberapa faktor dalam mempengaruhi penegakan hukum, yakni :

- a. Faktor Hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu berbagai pihak dalam pembentukan dan dalam penerapan hukum;
- c. Faktor sarana prasarana ataupun fasilitas yang bisa menjadi pendukung dalam penegakan hukum;

- d. Faktor masyarakat, yaitu dimana diberlakukan hukum tersebut dalam lingkungan masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan, yaitu bentuk rasa berdasarkan dalam karsa manusia terhadap pergaulan hidup, hasil karya, serta cipta (2007:5).

dari beberapa faktor itu ada kaitan yang sangat kuat, yang juga menjadi faktor pendukung dalam efektivitas penegakan hukum yang berlaku.

2.2 Dasar Hukum Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan

2.2.1 Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dimana diberikannya sanksi bagi pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Unsur-Unsur dalam pasal tersebut adalah :

a. Setiap Orang

Maksud dari setiap orang ini yaitu, semua penduduk/masyarakat yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Mengemudikan kendaraan bermotor

Maksud dari mengemudikan kendaraan bermotor ialah, mengendarai kendaraan yang menggunakan mesin (motor) untuk mengoperasikannya. Yang dimaksudkan dengan Kendaraan ini ialah, kendaraan yang dipergunakan sebagai transportasi darat, misalnya truk, mobil, bus, sepeda motor atau jenis kendar bermotor lainnya.

c. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)

Maksud dari berdasarkan pada pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2009 mengenai LLAJ, menegaskan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Aturan pada Pasal tersebut menjadi suatu aturan bagi semua orang diharuskan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) serta selalu membawanya saat sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

d. Pidana Denda

yang dimaksud dengan Pidana denda ini yaitu sanksi dalam bentuk keharusan setiap orang supaya membayar kesalahannya membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan ataupun pembayaran hukum kembali seimbang. Dalam hal ini Mahkamah Agung berpatokan terhadap harga emas yang berlaku sejak tahun 1960 tersebut agar nilai rupiah dilakukan dengan sesuai.

Pada tahun 1959 berbagai informasi yang sudah dikumpulkan pada Museum Bank Indonesia bahwasanya harga emas murni per 1 Kg (kilogramnya) dihargai Rp. 50.510,80. (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) ataupun sebanding dengan Rp. 50.50 per gramnya. Selain itu, pada 3 februari 2012 per gram harga emas 2012 dihargai Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah). Didasari dari perihal ini, yang kemudian terjadi perbandingan dari harga emas pada tahun 1960 dengan tahun 2012 ialah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Maka dari hal ini sebagaimana yang diatur pada pasal-pasal pidana itu, kenaikan harga ini yang perlu disesuaikan Dimana Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tentu dengan memudahkan perhitungan harga rupiah itu cukup dikalikan 10.000 tidak dengan 10.077 kali.

Berikut bentuk keadilan yang diberikan yang diantaranya sebagai berikut:

- a. denda yang dibayarkan gampang dilakukan serta bisa dirubah ketika ada kesalahan, dibandingkan dengan segi sanksi yang lain, misalnya penjara yang sukar dimaafkan atau penderaan.

- b. sanksi yang menguntungkan pemerintah sebab biaya yang dikeluarkan tidak banya, kalau tidak disertakan dengan penjara bagi yang membayar ini yang dimaksud dengan pidana denda
- c. Pidana denda gampang jika dibandingkan dengan jenis hukum yang lain yang dapat diatur untuk tidak mengagetkan pelanggar serta keadaan lainnya, ssehingganya sangat mudah dilihat.
- d. Pidana denda mengakibatkan nama tercela kurang di hormati semacam yang dihukum penjara.
- e. Tidak menghalangi pelanggar supaya dapat memperbaiki dirinya.
- f. dengan Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi kota, daerah dan negara.

Agar mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru serta mengaktifkan kembali pidana denda, tentu dengan pertimbangan senksi denda para hakim yang sejauh mungkin sebagai pilihan pemidanaan yang akan diputuskannya, pastinya dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyakat dan mempertimbangkan ringan beratnya perbuatan.

4. Pidana Kurungan

Yang dimaksud dengan Pidana kurungan ialah bentuk sanksi perampasan kemerdekaan bagi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran karena memisahkan seseorang dari lingkungan pergaulan hidup masyarakat

ramai dalam waktu yang telah ditetapkan, ini bersifat sama halnya dengan sanksi penjara ialah merampas kemerdekaan bagi si terhukum. Pidana kurungan dijalani dalam daerah hukum dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dilaksanakan Pidana kurungan dijatuhkan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran.(eddy O.S. Hiariej: 468-469). Namun, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan dari pidana penjara. Salah satu bentuk Pidana kurungan adalah pidana merampasnya kemerdekaan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran.

Perbedaan serta Persamaan antara pidana kurungan dan pidana penjara, antara lain :

a. Perbedaan

- 1) menurut pasal 69 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lebih ringan pidana kurungan daripada pidana penjara.
- 2) pidana kurungan hanya 1 Tahun sedangkan pidana penjara 15 Tahun Ancaman maksimum umum.
- 3) pidana kurungan cuman dapat dilakukan pada tempat di mana ia berdiam saat diadakan keputusan hakim sedangkan Pelaksanaan pidana penjara bids dilaksanakan di lembaga permasyarakatan di seluruh Indonesia,

b. Persamaan

- 1) Sama-sama diwajibkan untuk bekerja

- 2) tidak mengenal minimum khusus tapi Mengenal maksimum khusus serta minimum umum.
- 3) Sama berupa pidana yaitu sama-sama menghilangkan kemerdekaan bergerak. (ismu Gunandi dan jonaedi efendi,2014 :69-70).

Sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki batasan harga yang bisa digolongkan dalam tindak pidana ringan dalam KUHP yaitu Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dikalikan 10.000 kali 10 menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Apabila terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda yang dijatuhkan padanya, maka bisa diganti dengan pidana kurungan. Pidana itu disebut dengan pidana kurungan pengganti, dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan, atau penerapan Pasal 52 atau Pasal 52 a KUHP maksimal pidana kurungan pengganti bisa selama 6 bulan, juga bisa jadi 8 bulan. Terdakwa yang dijatuhkan pidana denda bisa langsung menjalani kurungan pengganti tentu tidak lagi menunggu swaktu pembayaran denda berakhir. Namun bilamana si pelanggar telah membayar denda saat itu demi hukum maka si pelanggar bisa terlepas dari kurungan penggantinya.

Penerapan pidana denda selalu dibayangi dengan penerapan pidana penjara yang telah mendapatkan tantangan, dari berbagai kajian, penelitian dan

pengalaman empiris, sehingga membuka pemikiran kearah berbagai pidana alternatif dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dalam perkembanganya, penggunaan pidana alternatif tidak saja merupakan penggantian pidana penjara singkat waktu, tetapi juga sebagai alternatif baru pelaksanaan pidana yang dijatuhkan.

Ancaman Pidana denda ataupun delik-delik ringan yang dijatuhi, seperti kejahatan ringan maupun pelanggaran. Yang karenanya, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang bisa dipikul biyar bukan orang yang terpidana. Walau denda dijatuhi untuk terpidana itu sendiri, tidak dilarang bila denda tersebut secara Cuma-cuma dibayarkan orang lain atas nama terpidana.

Walaupun sudah diputuskan sasaran ancaman pidana denda maksimum atau minimum, akan tetapi perlu adanya pembahasan mengenai implementasi dari pidana denda itu. Karena paling besar pengaruhnya dari perbedaan dari ancaman hukuman pidana yang sudah ditetapkan pada besarnya hukuman yang diputuskan oleh pengadilan. Perihal ini kemudian, bukan berarti bahwa pidana berat dapat menjamin efektivitas pidana, namun harapan dari dijatuhkan pidana juga pertimbangan memperhatikan pokok pikiran berdasarkan pada ketetapan ancaman pidana.

2.3 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas ialah perbuatan yang bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas atau peraturan lalu lintas baik yang

menimbulkan ataupun tidak bisa menimbulkan kerugian jiwa maupun benda tetapi dapat mengganggu kamseltibcar lintas. sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pelanggaran yang dimaksud yaitu yang berbunyi :

1). Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan,dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Permasalahan lalu lintas di Indonesia yang tertuang secara khusus dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. karenanya masing – masing pelanggaran diancam dengan hukuman pidana . dan Pelanggaran lalu lintas termasuk perbuatan tindak pidana ringan.

Beberapa jenis pelanggara lalu lintas diancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 273 sampai dengan pasal 317 Undang-Undang No. 22/2009. Sehubungan dengan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti menyimpulkan ada beberapa jenis pelanggaran lalu lintas sangat sering ditemui berikut ini ancaman sanksinya.

1. Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi (SIM) ialah dokumen yang wajib dimiliki setiap pengendara kendaraan bermotor. Bagi Pengemudi yang tidak mempunyai SIM disesuaikan pada jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan ancamannya pidana kurungan selama 4 bulan ataupun pidana denda paling banyak 1 Juta Rupiah (Pasal 281). Ketika saat pemeriksaan kendaraan bermotor atau ada razia di jalan pengemudi tidak bisa menunjukkan SIM,, maka pengemudi itu akan dikenakan ancaman pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ancaman pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda (Pasal 288). Kemudian pelanggaran tidak mempunyai Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor ataupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) , perihal ini diatur pada pasal 288 ayat (1) ancaman sanksinya ialah pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Tidak Memasang Tanda Nomor Kendaraan

Untuk jenis pelanggaran ini, pengemudi yang melanggar bisa mendapat sanksi yang didasarkan pada ketentuan dalam pasal 280 yang ancamannya ialah pidana dan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kurungan paling lama 2 (dua) bulan.

3. Tidak Mematuhi Rambu Lalu Lintas

Sebagaimana yang diatur dalam sebagaimana diatur pada pasal 287 ayat (1) bagi Pengendara yang tidak menaati rambu lalu lintas ataupun marka ancaman pidana kurungan selama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mengatur mengenai baik kecepatan maksimum, kecepatan minimum, ataupun kecepatan berkendara. Pada pasal 287 ayat (5) ketentuan Pelanggaran ini akan diancam dengan denda paling banyak Rp 500 ribu ataupun pidana kurungan paling lama 2 bulan.

4. Tidak Menggunakan Helm Standar Nasional

Undang-undang mewajibkan bagi Pengemudi kendaraan roda dua menggunakan helm standar nasional. Bagi yang melakukan pelanggaran ini ancamannya pidana denda paling banyak Rp 250 ribu ataupun pidana kurungan paling lama 1 bulan atau (Pasal 291 ayat (1)).

5. Tidak Menyalakan Lampu Utama

Pada kendaraan bermotor diharuskan menyalakan lampu utama, baik itu pada siang hari ataupun pada malam hari. Bagi kendaraan bermotor tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dapat ancaman pidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ataupun kurungan paling

lama 1 (satu) bulan (Pasal 293 ayat (1)). Begitu juga pada pasal 293 ayat (2) bagi pengemudi yang tidak menyalakan pada siang hari diancam dengan pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ataupun kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau.

Itulah beberapa jenis pelanggaran lalu lintas dan acaman sanksi yang paling sering terjadi di jalan raya.

Di Negara Indonesia, Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai identifikasi yang diberikan oleh Polri pada setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan administrasi dan bukti registrasi, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor, serta sehat jasmani dan rohani. Sebagaimana dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yang menjelaskan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”

Yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Peraturan perundang-undangan yang baru ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dicabutnya serta dinyatakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 sudah tidak berlaku, namun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1993 menegaskan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 masih dianggap tetap berlaku selama belum diganti dengan ataupun tidak bertentangan didasari pada UU No. 22 Tahun 2009.

Sebenarnya, hanya ada jenis SIM A, B serta C saja, sebelum itu aturan yang baru berlaku dibuatkan SIM D dalam kategori D2 sebagai penyandang cacat (disabilitas) beroda empat, kemudian kategori SIM C terbagi atas tiga yakni C, C1, C2 berdasarkan kapasitas mesin yang digunakan.

2.4 Kekuasaan Kehakiman Hakim

2.4.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kewenangan suatu Negara merdeka untuk mengadakan kehakiman untuk mendirikan aturan serta keseimbangan yang sesuai dengan pancasila, agar terlaksanakannya Negara hukum Republik Indonesia atau yang disebut dengan kekuasaan kehakiman(pasal 24 UUD RI 1954 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Pengaturan terkait kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung beserta Peradilan di bawahnya yaitu, lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (pasal 25 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Sebagaimana yang menjadi pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang diatur pada pasal 1 yang menjelaskan hakim ialah seseorang yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap kasus yang masuk ke Pengadilan maupun Mahkamah. Oleh karena itu hakim memiliki fungsi untuk memeriksa dan memberik keadilan pada kasus yang masuk ke pengadilan. Seperti

itu yang termuat pada aturan tersebut kekuasaan kehakiman yang diberikan pada instansi peradilan.

2.4.2 Tugas Dan Kewajiban Hakim Menurut Undang-Undang

Hakim bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama, tentu dimulai dari menerima., memeriksa hingga pencapaian dalam menyelesaikan perkara untuk penduduk muslim. (Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011:166:167).

- 1) Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan : “(1) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian Peradilan, (2) segala campur tangan dalam urusan Peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman yang dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945, (3) setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- 2) Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan bunyi: “(1) Pengadilan mengadilil menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, (2) mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan”.
- 2) Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan : “(1) hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, (2) hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum , (3) hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim”.

dalam UU No.48 Tahun 2009 hakim memiliki tugas antara lain :


1) Tugas pokok (teknis yudisial), sebagai berikut :

- a) Menerima, memeriksa, mengadili sampai pada menyelesaikan usulan perkara menjadi tanggung jawabnya.
- b) Pasal 4 ayat 1 : memberi keadilan tanpa memihak siapapun .
- c) menolong para pihak yang berperkara dengan mengadili serta berupaya sekuat-kuatnya dalam melewati kendala dan juga halangan agar terwujudnya keadilan yang lugas, pesat beserta biaya ringan.
- d) dilarang menolak pengajuan perkara dalam menyelidiki dan mengadili karena alasan hukum yang mengaturnya kurang atau tidak pasti, sebaliknya hakim wajib memeriksa serta mengadilinya (pasal 10 ayat 1).

2) Tugas yuridis sebagaimana dalam pasal 22 yang berbunyi :“memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila diminta”

- 3) Tugas akademis atau ilmiah berdasarkan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:
“hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum dalam penelitian Ini adalah pelanggaran Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
2. Pidana denda ini merupakan Pidana Denda yang terdapat dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
3. Pidana Kurungan Merupakan Pidana Kurungan Yang Terdapat Dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
4. Lalu Lintas ialah gerak atau pindah manusia, hewan dan kendaraan di jalan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak
5. Pelanggaran adalah perbuatan tercela dimana tindakan yang dilakukan atas kemauan sendiri dengan tidak memperhatikan terhadap peraturan yang sudah berlaku.
6. Pelanggaran Lalu Lintas adalah tindakan yang bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan peraturan lalu lintas baik yang menimbulkan atau tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu keselamatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 jenis dan sifat penelitian

Melakukan cara atau langkah-langkah yang akan ditempuh kaitan penelitian nanti diperoleh dari cara yang sistematis disebut metode penelitian. Dimana yang menyangkut perihal masalah kerjanya, yaitu cara penelitiannya, serta cara kerja agar bisa memahami apa yang jadi patokan saat penelitian yang bersangkutan dilakukan, dan meliputi semua prosedur penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkonsepkan hukum sebagai pola hidup sehari-hari serta hukum sebagai interaksi sosial. Dalam penelitian ini data yang utama diperoleh langsung terjun ke lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dengan mencermati praktek hokum yang berlaku di masyarakat melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hokum dengan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang bagian perkara lalu lintas ini yang disebut dengan metodo pendekatan yuridis sosiologis.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini yaitu Polres Kabupaten Pohuwato dan Pengadilan Negeri Marisa

3.3 Jenis dan Sumber Data

Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang menangani perkara lalu lintas serta lokasi penelitian dari sini Data Primer diperoleh dari wawancara langsung dari subjek penelitian, sehingga dalam penelitian tersebut akan dapat data sebagai berikut:

- 1) Alasan Pengadilan Negeri Marisa mengenai data dan tidak menjatuhkan putusan pidana kurungan bagi pelaku pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana pada pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, tetapi hanya menjatuhkan berupa pidana denda.
- 2) Apa yang menjadi Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Marisa mengenai data yang ada dan menjatuhkan pidana denda bagi pelaku pelanggaran Lalu Lintas terhadap pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh dibawah denda maksimum.
 - a. Data Sekunder yakni data yang didapat dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 1). Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;
 - b) PERMA nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.
 - c) PERMA nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- 2). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, dan jurnal.
- 3). Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, dan ensiklopedi.

Teknik Pengumpulan Data

- 1). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara sesuai subjek pada penelitian, yakni Hakim Pengadilan Negeri Marisa dan juga Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pohuwato yang menangani perkara Lalu Lintas.
- 2). Dalam penelitian teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi dokumen atau arsip, serta kepustakaan seperti dokumen jumlah pelanggaran lalu lintas dan nominal

denda rata-rata yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Pohuwato pada tahun 2016.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif mencakup penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, sampai pada pengambilan kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) Terhadap Pelaku

Pelanggaran Lalu Lintas.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dibuat karena bertujuan:

1. Terciptanya pelayanan lalu lintas serta angkutan jalan yang lancar, tertib, aman, selamat, serta terpadu dengan model angkutan yang lain agar memajukan kesejahteraan umum, perekonomian nasional, menjunjung tinggi martabat bangsa, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Terciptanya budaya bangsa serta berlalu lintas;
3. Terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat dalam penegakan hukum.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

1. Kegiatan gerak pindah barang di jalan ataupun kendaraan;
2. Kegiatan yang menggunakan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan serta sarana, prasarana; dan
3. serta kegiatan yang berhubungan mengenai penegakan hukum, manajemen dan rekayasa, pendidikan berlalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

Aturan yang mengatur para pengendara kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Yang isinya tentang mengatur setiap pengendara kendaraan bermotor yang berkendara di jalan raya wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Ini yang menjadi salah satu syarat utama bagi pengendara kendaraan bermotor ini memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Jika tidak ada surat izin mengemudi (SIM) ini, maka di larang untuk berkendara bermotor di jalan raya karena belum cukup.

Dalam pasal 281 Jo pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Jika ada yang melanggar aturan ini, maka bagi para pelanggar pastinya akan dikenakan sanksi. Sebagaimana yang tertuang dalam isi Undang-undang ini, yakni bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Dalam pasal ini memiliki unsur-Unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Maksud dari setiap orang ini yaitu, semua penduduk/masyarakat yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor

Maksud dari mengemudikan kendaraan bermotor ialah, mengendarai kendaraan yang menggunakan mesin (motor) untuk mengoperasikannya. Yang dimaksudkan dengan Kendaraan ini ialah, kendaraan yang dipergunakan sebagai transportasi darat, misalnya truk, mobil, bus, sepeda motor atau jenis kendaraan bermotor lainnya.

3. berdasarkan pada Pasal 77 ayat (1)

Maksud dari berdasarkan pada pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2009 mengenai LLAJ, menegaskan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Aturan pada Pasal tersebut menjadi suatu aturan bagi semua orang diharuskan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) serta selalu membawanya saat sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya

Suatu aturan yang mengatur bagi para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pada Undang-undang ini Salah satunya yaitu harus memiliki Surat izin mengemudi (SIM) bagi para pengendara bermotor di jalan, dalam hal ini bagi setiap pengendara yang pada dasarnya berusia 17 Tahun minimal, dan mempunyai keahlian terkait

mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Surat izin mengemudi (SIM) bisa dimiliki kalau sudah lolos dalam ujian teori serta praktik, yang pastinya dengan memenuhi persyaratan administrasi seperti membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta foto, juga mengisi formulir, tanda tangan, dan sidik jari. Selanjutnya sesudah lulus dari segi administrasi maupun ujian baik teori maupun praktik, kemudian membayar Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) di teruskan ke bank yang ditunjuk, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) bagi SIM C sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), SIM A dan SIM B sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan SIM D yakni: sebagai penyandang difable sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Surat Izin Mengemudi hanya berlaku selama kurun waktu 5 (lima) tahun dihitung dari Surat Izin Mengemudi tersebut terbit, jika masa berlaku telah habis, maka pemohon wajib memperpanjang berdasarkan dengan ketentuan yang sudah berlaku. Ketentuan dalam memperpanjang surat Izin Mengemudi (SIM) dengan membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke bank yang sama yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk SIM C sebesar Rp.100.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk SIM A dan B sebesar Rp.120.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan yang terakhir untuk SIM D sebesar Rp.50.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Artinya tidak ada perubahan dalam hal memperpanjang dan atau mengurus yang baru Surat Izin Mengemudi yang sudah lewat masa berlakunya

atau sudah kadaluarsa. Begitupun sama halnya dengan perpanjangan Surat Izin Mengemudi yang belum jatuh tempo atau kadaluarsa persyaratannya sama dengan pengurusan yang baru, dimana harus melampirkan kartu Tanda penduduk (KTP) yang asli serta kopiannya, surat keterangan dokter dan juga perlu membayar PNPB dan juga mengikuti ujian teori maupun ujian praktik, dan tidak lupa pula Surat Izin Mengemudi yang belum kadaluarsa tersebut diserahkan Kepada Petugas Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi (SATPAS SIM) untuk pengarsipan/pendataan.

saat disahkan oleh Presiden RI tertanggal 21 Juni 2009 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan mulai diterapkan di kabupaten pohuwato, yang pastinya telah melalui masa sosialisasi dengan gencar selama 3 bulan, pada akhirnya mulai 10 Oktober 2009 peraturan dalam Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dinyatakan mulai berlaku.

Adapun persyaratan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) :

1. Ktp elektronik
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Surat keterangan dokter sehat jasmani.
4. Surat keterangan rohani (psikologi).
5. Surat keterangan uji keterampilan pengemudi.

Sebagaimana ketentuan pidana telah dirumuskan dalam undang-undang lalu lintas pada pasal 281 Jo pasal 77 ayat (1) undang-undang Lalu Lintas

Angkutan Jalan setiap orang memiliki keharusan lalu lintas ialah memiliki Surat izin mengemudi bagi pengendara kendaraan bermotor dengan ancaman pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Menurut sesuai hasil wawancara dengan bapak CATYAWI AVESTA SASONGKO PUTRO, S.H yaitu hakim Pengadilan Negeri Marisa Dalam perkara pelanggaran yang dilakukan pengendara kendaraan bermotor tanpa adanya Surat Izin Mengemudi (SIM), hanya lebih nominan dikenakan sanksi dengan pidana denda dibandingkan dengan pidana kurungan.

Perihal ini jelas berbeda sesuai dengan hasil wawancara bapak AIPDA SURONO ROHANI sebagai Kepala unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (TURJAWALI) lalu Lintas Polisi Resor Pohuwato. Biasanya sanksi yang diberikan pada pengendara kendaraan bermotor tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi yaitu dengan penyitaan kendaraan. Dampak dari hukuman ini diberikan agar dapat membuat bagi setiap pelanggar jera dan sadar terhadap pelanggaran yang dilakukan, serta tidak ada lagi pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas. perihal tentu melalui hasil wawancara dengan bapak AIPDA SURONO ROHANI sebagai Kepala unit pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli lalu Lintas Polisi resor pohuwato. setiap pengendara bermotor wajib memiliki sesuai ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. namun, sampai sekaran ini faktanya, keharusan bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya harus mempunyai Surat Izin

Mengemudi belum begitu efektif berlaku di kabupaten pohuwato. Hal ini dapat kita lihat dengan masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, yang disebabkan belum adanya ketaatan hukum serta kesadaran hukum terhadap ketentuann dalam peraturan ini.

Dari data yang dikumpulkan selama penelitian di Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Pohuwato, tentu penulis mendapatkan data selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir yang terjadi di wilayah hukum Polres Pohuwato mengenai pelanggaran lalu lintas perihal surat ijin mengemudi yang di sidangkan di pengadilan Negeri Marisa, yakni dimulai pada Tahun 2018 hingga pada tahun 2020. Berdasarkan hasil laporan yang masuk dan di terima oleh Polres Pohuwato juga pada Pengadilan Negeri marisa beberapa digambarkan mengenai pelanggaran lalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi , yang dapat penulis rangkum pada tabel berikut:

banyaknya kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan Angkutan Jalan Perihal Surat Ijin Mengemudi yang terjadi di kabupaten Pohuwato selama 3 (tiga) tahun terakhir adanya peningkatan apalagi pada tahun 2018.

Tabel 1:

**Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)
Polres Pohuwato Tahun (2018-2020)**

No.	Pelaku Pelanggaran Tidak Memiliki Sim	Tahun			Jumlah
		2018	2019	2020	
1.	A	145	83	31	259
2.	A Umum	70	91	5	166
3.	B I	31	15	8	54
4.	B I Umum	81	12	10	103
5.	B II	23	8	5	36
6.	B II Umum	110	51	4	165
7.	C	525	566	175	1266
8.	D	-	-	-	-

Sumber Data : Satuan Lalu Lintas Polres Pohuwato (Satlantas) Oktober 2020

Dari tabel yang didasarkan pada data di atas jumlah tindak pidana pelanggaran Lalu lintas selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun tahun 2018-2020 di Polres Pohuwato terjadi peningkatan kesadaran dari masyarakat dengan melihat jumlah pelanggaran yang menurun di tahun 2019 dan 2020 pada kasus Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Surat Izin Mengendera.

Tabel 2:
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Perihal Surat Izin Mengemudi Yang Telah
Di Sidangkan Di Pengadilan Negeri Marisa
Tahun 2018-2020

TAHUN	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH PELANGGAR	KETERANGAN
2018	SURAT IZIN MENGEMUDI	985	PUTUS
2019		826	PUTUS
2020		238	PUTUS
JUMLAH KESELURUHAN		2049	PUTUS

Sumber Data : Pengadilan Negeri Marisa (2018-2020)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah pelanggaran Lalu Lintas dengan jenis pelanggaran surat izin mengemudi sebagaimana di atur dalam Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pohuwato tidak memiliki surat izin mengemudi yakni, Pelanggaran tahun 2018 berjumlah 985, pelanggaran tahun 2019 berjumlah 826, aerta pelanggaran tahun 2020 berjumlah 238 Total pelanggaran yang terjadi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 berjumlah 2.049.

Jadi implementasi pasal 281 jo pasal 77 ayat (1) terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas jenis pelanggaran surat izin mengemudi di kabupaten pohuwato berdasarkan olah data yang diperoleh penulis di lokasi penelitian yakni di Satuan Lalu Lintas Polres Pohuwato dan Pengadilan Negeri Marisa (Pohuwato). Dapat disimpulkan bahwa efektnya penerapan Pasal 281 Jo Pasal 77

ayat (1) terhadap pengendara dan pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Pohuwato cukup efektif dilihat dari data 2019 terjadi penurunan pelaku pelanggaran Lalu Lintas jenis Surat Izin Mengemudi. Itu Artinya adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang peraturan dalam berlalu lintas dalam berekendara. Di tambah di Tahun 2020 terjadi penurunan tingkat pelanggaran Lalu Lintas oleh adanya wabah atau virus covid-19. Sehingga anggota kepolisian dalam hal ini Satuan Lalu Lintas dalam hal pelaksanaan operasi dilapangan (dijalan) belum begitu maksimal atau tidak segencar-gencar di tahun-tahun sebelumnya karna adanya covid-19 tersebut. (jaga jarak,hindari kerumunan,dan jangan lupa memakai masker).

4.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Marisa Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas Terhadap Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dengan Nominal Yang Jauh Di Bawah Denda Maksimum.

Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan Undang-undang lalu lintas yang terbaru ini akan diterapkan sanksi pidana yang lebih berat bagi si pelanggar. Di setiap daerah mempunyai penerapan aturan masing-masing terkait banyaknya minimum serta maksimum denda. perihal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 yang

menegaskan: “Dalam hal menentukan maksimum uang titipan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, dan berat, Ketua Pengadilan Negeri agar memperharikan secara teliti keadaan sosial dan ekonomi di wilayah hukumnya masing-masing.”

Dari penjelasan diatas dapat kita pelajari bahwa sesuai dengan Surat Edaran tersebut, bahwasanya pemberian ataupun penjatuhan pidana denda bagi pelanggar ini diseleraskan pada kemampuan serta keadaan masyarakat setempat. digantungkan pada keadaan dan kemampuan pada masyarakat lokal. Walaupun surat edaran itu tidak mengikat, akan tetapi secara umum dilakukan oleh Pengadilan Negeri ketetapanannya sesuai dengan apa yang tertuang didalamnya, alasannya agar dapat berkurangnya disparitas (keanekaragaman) pemidanaan denda yang utama untuk membuat efek jera dari tatanan sistem hukum di Indonesia mengacu terhadap perkara-perkara pidana.

Pemidanaan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat untuk menjaga terjadinya tindak pidana.
2. menjadikannya orang yang baik serta berguna sehingga menjadikan masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan.
3. mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memulihkan keseimbangan, serta Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

4. Selanjutnya diutarakan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan tidak diperkenankan martabat manusia sehingga Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sebagaimana didasarkan pada hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Marisa Bapak CATYAWI AVESTA SASONGKO PUTRO,S.H. (wawancara 07 september 2020) ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas berupa berat ringannya sanksi pidana atau denda (uang titipan) yang harus dibayarkan pelanggar lalu lintas tergantung berapa jumlah pasal yang dilanggar, yang terkhusus dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum pengadilan negeri Marisa, jenis pelanggaran yang dilakukan serta khusus pelanggaran lalu lintas perkara tilang ini hakim mengatakan bahwa faktor kepunyaan Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi faktor utama hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tilang atau pasal yang dilanggar, apakah pelaku pelanggar ini mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) ataupun tidak serta lebih jelasnya dapat di lihat pada uraian berikut :

1. Jenis Pelanggaran yang dilakukan atau Jenis Pasal yang dilanggar.

“Hakim memberikan denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilanggarnya apakah pelanggaran ringan, sedang atau berat” seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal 211 KUHP

Jumlah pasal yang dilanggar

Menurut CATYAWI AVESTA SASONGKO PUTRO,S.H.(wawancara 07 september 2020) ketetapan hakim saat memutuskan suatu perkara atau kasus pelanggaran lalu lintas wajib diseuaikan dengan peraturan serta undang-undang yang berlaku, mengenai pelanggaran lalu lintas dalam kasus tilang hakim CATYAWI AVESTA SASONGKO PUTRO,S.H.(wawancara 07 september 2020) menjelaskan bahwa setiap perkara tilang yang dijatuhi pada pelanggar lalu lintas tersebut bisa kita lihat dari beberapa pasal yang dilanggar misalnya apabila si pelanggar melakukan pelanggaran serta pada Undang-Undang Laka Lantas menjatuhi denda sesuai yang di tetapkan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta pada pengaturan pelanggaran 3 pasal maka dijatuhi pidana denda (uang titipan) pada pelanggar sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Status Sosial/ekonomi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pertimbangan hakim pada saat memutuskan kasus pelanggaran lalu lintas, dari beberapa pertimbangan hakim ada yang bisa meberatkan serta meringankan bagi pelanggar apabila pelanggaran lalu lintas tersebut dilakukan termasuk bagi yang berpenghasilan dibawah tentu dengan melihat data tingkat pendidikan yang bersangkutan serta jenis pekerjaan. Maupun hakim bisa melihat dari sisi kondisi sosial, apabila pelanggar termasuk

orang tidak mampu atau ekonomi di bawah, maka hakim bisa memberikan keringanan. Identitas pelanggar tertuang pada bukti pelanggaran lalu lintas tertentu, pada surat tilang semisal tempat tanggal lahir, alamat, nama, umur, pendidikan, pekerjaan, umur, dan lain sebagainya. Dari data-data itu pasti bisa kita ketahui status sosial sehingga hakim dalam pertimbangannya dapat meringankan putusan terhadap seorang pelanggar lalu lintas.

4. Patuh Akan Hukum

Dalam memutus kasus lalu lintas mengenai tilang dapat menerima pidana ringan terhadap pelanggar yang datang langsung menghadiri sidang di pengadilan karena alasannya patuh akan hukum yang ada, terdakwa datang langsung ataupun mengikuti sidang, itu artinya mau menaat aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain terdakwa yang diputus dengan putusan tanpa dihadiri tergugat (*verstek*) bisa juga akan dianggap tidak mematuhi aturan oleh sebab itu, dikenakan sanksi denda lebih banyak atau besar atas tidak kehadirannya dalam persidangan dibandingkan dengan pelanggar yang mematuhi aturan yang berlaku.

5. Keterangan Terdakwa dalam Persidangan

Keterangan terdakwa saat sidang dapat menjadi perhatian Hakim yaitu melihat bagaimana terdakwa memberikan keterangan pada saat sidang dilaksanakan, apabila terdakwa dalam proses persidangan berkelakuan baik atau memberikan keterangan sesuai fakta sebenarnya, maka hakim memberikan putusan yang meringankan. Berbanding balik dengan terdakwa memberikan keterangan tidak

sesuai dengan catatan pada bukti pelanggaran atau malah tidak mengakui pelanggaran tersebut, maka hakim dapat memberikan hukuman yang justru lebih berat.

Ketika terdakwa dijatuhi hukuman, tentu pertimbangan majelis hakim akan dilihat dari sisi sosiologis yakni dimana dari segi kemasyarakatan ini belum ada aturan hukumnya, namun hakim dapat mempertimbangkan secara perikemanusiaan maupun secara kemasyarakatan.

Akan tetapi aturan-aturan yang disebutkan diatas, dipakai pada saat tahun 2019 kebawah sebelum diterbitkannya E-TILANG, Dimana ditahun 2019 sudah diberlakukannya E_TILANG bahwa hakim langsung memutuskan denda tilang tanpa dihadiri oleh pelanggar/tergugat itu sendiri, hakim menjatuhkan hukuman langsung tanpa dihadiri oleh pelanggar/tergugat bahwa hakim itu sendiri sudah melihat dari biodata yg tertera di surat tilang tersebut semisal tempur tanggal lahir, umur,alamat, nama, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan untuk pelanggar/tergugat sudah tidak lagi mengikuti sidang dipengadilan. Akan tetapi pelanggar/tergugat langsung datang ke kantor pengadilan untuk dapat melihat nominal jumlah denda yang sudah diputuskan oleh hakim perihal tilang yang ditempelkan di papan informasi pengadilan, setelah pelanggar/tergugat mengetahui berapa jumlah yang harus dibayarkan, selanjutnya pelanggar/tergugat mendatangi kantor kejaksaan dalam hal ini kejaksaan sebagai eksekutor tujuan akhir untuk pembayaran denda tilang tersebut melalui petugas yang ada

dikejaksakan (bendahara). Selanjutnya petugas kejaksaan itu sendiri akan menyetorkan uang titipan atau denda tilang tersebut kepada pihak bank yang bekerja sama dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (disingkat BRI) dan selanjutnya pihak bank menyetorkan ke kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (disingkat PNBP).

Jadi yang dapat disimpulkan oleh penulis perihal perkara tilang berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara lalu lintas dalam hal ini tilang adalah hakim memutus perkara lalu lintas dilihat dari jenis pelanggarannya atau pasal yang dilanggar, pelanggaran apa yg dibuat oleh pelanggar dan juga dilihat status sosial/ekonomi pelanggar itu sendiri. Kenapa dilihat dari segi sosial/ekonomi, karna setiap wilayah punya perkembangan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Pada dasarnya setiap warga Negara wajib patuh hukum contoh dalam hal Lalu Lintas, hanya saja mereka lalai dalam melaksanakan peraturan itu sendiri, sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan orang lain.

Dan juga terhadap putusan hakim, hakim dapat memberikan hukuman yang berat ataupun ringan dilihat dari keterangan terdakwa dalam menghadiri persidangan. Berbeda dengan tidak hadir dalam mengikuti persidangan. Maka Hakim akan memutuskan perkara lalu lintas secara verstek (persidangan tanpa dihadiri oleh terdakwa/pelanggar) yang notabennya nominal denda yang dibayarkan lebih besar dibandingkan dengan terdakwa/pelanggar yang mengikuti

persidangan. Akan tetapi ditahun 2019 dengan adanya trobosan baru oleh Koorlantas polri yakni dengan adanya E-Tilang, pelanggar sudah tidak mengikuti persidangan itu sendiri. Melainkan hakim langsung memutuskan nominal yang dibayarkan oleh pelanggar dalam hal perkara lalu lintas dengan melihat status pekerjaan yang tertera di surat tilang tersebut dan mempertimbangkan sosial,ekonomi,budaya masyarakat sekitar dengan didampingi oleh panitera dan petugas kejaksaan itu sendiri. setelah persidangan petugas pengadilan akan menempelkan jumlah yang harus dibayarkan di papan informasi pengadilan, dan selanjutnya pelanggar menuju ke kejaksaan untuk menyelesaikan pembayaran administrasi hasil persidangan. Oleh karna itu kita sebagai warga Negara yang taat dan patuh terhadap hukum untuk menaati segala peraturan yang ada contoh dalam hal berlalu lintas, setiap pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor wajib mematuhi peraturan dalam berlalu lintas. Terima kasih

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari beberapa uraian pembahasan bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan :

1. efektivitas penerapan Pasal 281 Jo Pasal 77 ayat (1) terhadap pengendara dan pengemudi kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Pohuwato cukup efektif dilihat dari data 2019 terjadi penurunan pelaku pelanggaran Lalu Lintas jenis Surat Izin Mengemudi. Artinya adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang peraturan dalam berlalu lintas dalam berekendara. Di tambah di Tahun 2020 terjadi penurunan tingkat pelanggaran Lalu Lintas oleh adanya wabah virus covid-19. Sehingga anggota kepolisian dalam hal ini Satuan Lalu Lintas dalam hal pelaksanaan operasi dilapangan (dijalan) belum begitu maksimal atau tidak segencar-gencar di tahun-tahun sebelumnya karna adanya covid-19 tersebut.
2. berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara lalu lintas dalam hal ini tilang adalah hakim memutus perkara lalu lintas dilihat dari jenis pelanggarannya atau pasal yang dilanggar, pelanggaran apa yg dibuat oleh pelanggar dan juga dilihat status sosial/ekonomi pelanggar itu sendiri. Kenapa dilihat dari segi sosial/ekonomi , karna setiap wilayah punya perkembangan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Pada dasarnya setiap

warga Negara wajib patuh hukum contoh dalam hal Lalu Lintas ,hanya saja mereka lalai dalam melaksanakan peraturan itu sendiri, sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan orang lain.

5.2. Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan :

1. menyarankan Perlu adanya sosialisasi pada masyarakat terkait peraturan dalam berlalu lintas agar terciptalah masyarakat tertib berlalu lintas serta supaya terciptanya masyarakat patuh akan hukum dengan memberikan pengetahuan pada masyarakat terkait prosedur yang benar untuk terselesaikan pelanggaran lalu lintas tentu juga masyarakat tidak mengambil cara dama dalam penyelesaian pelanggaran.
2. Pemerintah harus berupaya meningkatkan kesadaran warga masyarakat memiliki SIM saat mengemudi kendaraan bermotor serta menaruh perhatian lebih atas sarana atau fasilitas rambu lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Jan Rammelinck, *Hukum Pidana Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padannanya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 KH.
- M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*.
- Oyo Sunaryo Mukhlis, 2011, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghadian Indonesia
- Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara Lalu Lintas.

Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan republic Indonesia.